



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen, perlu dibuat suatu pedoman tentang Kenaikan jabatan akademik dosen di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat tentang Pedoman Kenaikan Jabatan Akademik Fungsional Dosen di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 775);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG PEDOMAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disingkat ULM adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Statuta ULM yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ULM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan ULM;
3. Senat ULM yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan ULM.
4. Rektor adalah pemimpin ULM.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan ULM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

8. Asisten Ahli adalah jenjang jabatan Ahli Pertama untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.
9. Lektor adalah jenjang jabatan Ahli Muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
10. Lektor Kepala adalah jenjang jabatan Ahli Madya untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.
11. Profesor atau Guru Besar yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang jabatan Ahli Utama untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
13. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran-saran pemecahannya.
14. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen.
15. Komite Etik adalah tim yang bersifat ad hoc yang bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan menyelesaikan Pelanggaran Etik.
16. Reviewer adalah pegawai yang ditunjuk guna membedah/mereview atas sebuah karya tulis ilmiah untuk memastikan proses dan isi karya tulis ilmiah tersebut kredibel dan memenuhi kaidah penulisan.

17. *Publication Management Center* Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disingkat PMC adalah Unit Kerja yang dibentuk guna menjamin kualitas artikel ilmiah dan jurnal ilmiah yang akan diusulkan sebagai syarat kenaikan jabatan akademik dosen.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Jabatan Akademik Dosen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Jabatan Akademik Dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Akademik Dosen termasuk dalam rumpun Pendidikan tingkat pendidikan tinggi.

Bagian Keempat Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

- (1). Jabatan Akademik Dosen merupakan jabatan Keahlian.
- (2). Jenjang Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Asisten Ahli;

- b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (3). Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. Asisten Ahli, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Lektor:
 - 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Lektor Kepala:
 - 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Profesor:
 - 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1). Pengangkatan PNS dalam JF harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi.
- (2). Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengangkatan Dosen Tetap yang berstatus Dosen Tetap PNS dan Non ASN ke dalam JF dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. kenaikan jenjang jabatan; dan
- c. kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang sama.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 8

- (1). Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus Dosen Tetap PNS atau Dosen Tetap Non ASN;
 - b. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen (baik Dosen PPPK, dosen tetap bukan ASN, atau dalam masa CPNS) atau tenaga pendidik selama minimal 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berijazah paling rendah:
 1. magister untuk jabatan Asisten Ahli, dan
 2. doktor untuk jabatan Lektor
 - f. memiliki satu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada:
 1. jurnal ilmiah terakreditasi SINTA 6 untuk jabatan Asisten Ahli sebagai penulis pertama.
 2. jurnal ilmiah terakreditasi SINTA 5 untuk jabatan Lektor sebagai penulis pertama.
 3. jurnal ilmiah terakreditasi SINTA sebagaimana dimaksud point 1 dan 2 harus mendapatkan persetujuan dari PMC Universitas Lambung Mangkurat.
- (2). Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional dari calon PNS.

Bagian Ketiga
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 9

- (1). Kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan perpindahan vertikal jenjang jabatan.
- (2). Kenaikan jenjang jabatan terdiri atas:
 - a. Jabatan jenjang Asisten Ahli menjadi jenjang Lektor;
 - b. Jabatan jenjang Lektor menjadi Lektor Kepala; dan
 - c. Jabatan jenjang Lektor Kepala menjadi jenjang Profesor.
- (3). Kenaikan jabatan jenjang Asisten Ahli menjadi jenjang Lektor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus Dosen Tetap PNS dan Non ASN;
 - b. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berijazah paling rendah setingkat magister;
 - f. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan
 - g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan;
 - h. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - i. memiliki syarat khusus satu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi SINTA 5 sebagai penulis pertama dan harus mendapatkan persetujuan dari PMC Universitas Lambung Mangkurat;
 - j. penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) dengan status memenuhi minimal 4 (empat) semester pada homebase Program Studi yang sama;
 - k. memperoleh rekomendasi dari Komite Integritas Akademik Fakultas dan Senat Fakultas; dan
 - l. memperoleh rekomendasi dari Komite Integritas Akademik dan Senat Universitas.

- (4). Kenaikan jabatan jenjang Lektor menjadi jenjang Lektor Kepala sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus Dosen Tetap PNS dan Non ASN;
 - b. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. telah menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan/ruang III/d bagi dosen PNS;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berijazah paling rendah setingkat magister;
 - g. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan
 - h. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan;
 - i. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. memiliki syarat khusus satu karya tulis ilmiah:
 1. dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus atau Web of Science (WoS) sebagai penulis pertama untuk dosen dengan kualifikasi pendidikan Magister; atau
 2. dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal SINTA 2, atau pada jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks Scopus atau *Web of Science* (WoS) sebagai penulis pertama untuk dosen dengan kualifikasi pendidikan Doktor;
 3. publikasi pada jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus atau WoS sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1 dan 2, harus mendapatkan persetujuan dari PMC Universitas Lambung Mangkurat.
 - k. penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) dengan status memenuhi minimal 4 (empat) semester pada *homebase* Program Studi yang sama;
 - l. memperoleh rekomendasi dari Komite Integritas Akademik Fakultas dan Senat Fakultas; dan

- m. memperoleh rekomendasi dari Komite Integritas Akademik dan Senat Universitas.
- (5). Kenaikan jabatan jenjang Lektor Kepala menjadi jenjang Profesor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus Dosen Tetap PNS dan Non ASN;
 - b. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen Tetap;
 - c. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
 - d. telah menduduki pangkat sekurang-kurangnya Pembina, golongan/ruang IV/a bagi dosen PNS;
 - e. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berijazah paling rendah setingkat doktor;
 - h. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan
 - i. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan;
 - j. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - k. memiliki syarat khusus satu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi dan berdampak faktor terindeks Scopus SJR minimal 0.10 atau *Web of Science Clarivate Analytics* JIF minimal 0,05 sebagai penulis pertama dan harus mendapatkan persetujuan dari PMC Universitas Lambung Mangkurat;
 - l. memiliki syarat tambahan:
 1. pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/ penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/ internasional/korporasi; atau
 2. pernah membimbing/membantu membimbing mahasiswa program doktor diperguruan tinggi sendiri atau perguruan tinggi lain dengan melampirkan bukti yang dibimbing telah lulus; atau

3. pernah menguji sekurangnya 3 (tiga) mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji; atau
 4. sebagai reviewer sekurangnya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.
 - m. penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) dengan status memenuhi minimal 4 (empat) semester pada homebase Program Studi yang sama;
 - n. memperoleh rekomendasi dari Komite Integritas Akademik Fakultas dan Senat Fakultas; dan
 - o. memperoleh rekomendasi dari Komite Integritas Akademik dan Senat Universitas.
- (6). Kenaikan jenjang jabatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Bagian Kesatu Dosen Pengusul

Pasal 10

- (1). Dalam proses kenaikan jabatan akademik, Dosen pengusul menyiapkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran data profil dosen pada Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER);
 - b. Pemenuhan kualifikasi akademik;
 - c. Pemenuhan kinerja dosen;
 - d. Pemenuhan dokumen pendukung;
 - e. Informasi bidang ilmu usulan/kepakaran sesuai dengan dokumen pendukung; dan
 - f. Pemenuhan syarat khusus yang telah mendapatkan persetujuan dari PMC ULM dan syarat tambahan untuk naik ke jenjang akademik di atasnya.
- (2). Pemutakhiran data profil dosen yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yaitu data profil dosen di SISTER

harus dimutakhirkan sebelum pengajuan kenaikan jabatan.

- (3). Pemenuhan kinerja dosen yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki kinerja M (Memenuhi) selama setidaknya 4 (empat) semester terakhir pada saat menjabat di jabatan akademik saat ini;
 - b. Bukti dokumen pemenuhan kinerja yang dituangkan dalam angka kredit, dengan ketentuan:
 1. Bagi dosen PNS: dokumen AK Konversi yang berisi PAK Integrasi dan PAK Konversi; atau
 2. Bagi dosen Tetap Non ASN: dokumen Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) disusun berdasarkan format penilaian DUPAK sebagaimana Lampiran.
- (4). Pemenuhan dokumen pendukung yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat pengantar dari PT/LLDIKTI/kementerian terkait;
 - b. Surat persetujuan/pertimbangan senat;
 - c. Daftar hadir anggota senat;
 - d. Surat pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah; dan
 - e. Surat pernyataan keabsahan karya ilmiah.

Bagian Kedua

Penilaian Kelayakan Usulan di Tingkat Fakultas

Pasal 11

- (1). Penilaian Kelayakan Usulan di tingkat Fakultas dilaksanakan secara berjenjang, yang meliputi:
 - a. kinerja;
 - b. integritas;
 - c. etika;
 - d. tata krama;
 - e. tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dosen.
- (2). Penilaian Kelayakan Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai alur pada Lampiran.

Bagian Ketiga
Penilaian Kebutuhan Angka Kredit

Pasal 12

- (1). Penilaian Kebutuhan Angka Kredit terdapat lima prinsip penilaian yaitu:
 - a. Adil
 - b. Obyektif
 - c. Akuntabel
 - d. Transparan dan bersifat mendidik
 - e. Otonom dan jaminan mutu
- (2). Yang dimaksud adil dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a yaitu setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
- (3). Yang dimaksud Obyektif dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b yaitu penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
- (4). Yang dimaksud akuntabel dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c yaitu Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
- (5). Yang dimaksud Transparan dan bersifat mendidik dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d yaitu proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
- (6). Yang dimaksud Otonom dan Jaminan Mutu dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e yaitu Proses penilaian juga dilakukan dengan memberlakukan otonomi perguruan tinggi. Namun demikian pelaksanaan otonomi harus diiringi dengan proses penjaminan mutu.

Bagian Keempat
Review dan Validasi Karya Ilmiah Syarat Khusus dan Syarat
Tambahan

Pasal 13

- (1). Reviewer Tim Validasi Karya Ilmiah memiliki kewenangan untuk memvalidasi portofolio dengan menilai syarat khusus dan syarat tambahan dari dosen pengusul.
- (2). Syarat Khusus meliputi:
 - a. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (selanjutnya disebut Jurnal Nasional Terakreditasi) merupakan majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.
 - b. Jurnal Ilmiah Internasional (selanjutnya disebut Jurnal Internasional) dan Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi (selanjutnya disebut Jurnal Internasional Bereputasi) yang diakui oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dalam proses pengusulan jabatan akademik/pangkat dosen, memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1) Jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;
 - b) memiliki Internasional Standard Serial Number (ISSN);
 - c) ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
 - d) memiliki terbitan versi daring;
 - e) dewan redaksi (editorial) board adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
 - f) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam I (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;
 - g) alamat jurnal dapat ditelusuri daring;

- h) editor boards dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - i) proses review dilakukan dengan baik dan benar;
 - j) jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; dan
 - k) tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tidak terdapat pada daftar jurnal/ penerbit kategori yang diragukan.
 - l) diterbitkan oleh PT atau Penerbit (Publisher) kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi, dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh: Web of Science dan Scopus) dengan SJR jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05.
- 2) Jurnal internasional bereputasi merupakan jurnal yang memenuhi kriteria dengan indikator:
- a) karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;
 - b) memiliki Internasional Standard Serial Number (ISSN);
 - c) ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
 - d) memiliki terbitan versi daring;
 - e) dewan redaksi (editorial) board adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara
 - f) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam I (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;
 - g) alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
 - h) editor boards dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - i) proses review dilakukan dengan baik dan benar;

- j) jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; dan
 - k) tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
 - l) diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau PT atau Penerbit (Publisher) kredibel; dan
 - m) terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi (contoh Web of Science dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Jurnal berstatus coverage discontinued dan cancelled di Scopus/Scimagojr dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan syarat khusus jika dapat menunjukkan bukti korespondensi proses review dan memiliki kualitas tulisan yang baik.
- c. Karya ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar magister dan/atau doktor) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus.
- d. Karya ilmiah yang digunakan untuk syarat khusus kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala dan profesor tidak boleh diterbitkan pada Jurnal yang berasal dari Universitas Lambung Mangkurat.
- e. Karya ilmiah yang terbit sejak 6 (enam) bulan sebelum TMT jabatan akademik terakhir dan belum pernah digunakan dalam proses kenaikan jabatan akademik, dapat digunakan sebagai syarat khusus.
- (3). Syarat khusus terkait karya tulis ilmiah meliputi jenjang akademik yaitu:
- a. Asisten Ahli ke Lektor;
 - b. Lektor ke Lektor Kepala;

- c. Lektor Kepala ke Profesor.
- (4). Syarat khusus terkait karya tulis ilmiah dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a yaitu Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama.
- (5). Syarat khusus terkait karya tulis ilmiah dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b terbagi dua yaitu:
 - a. Untuk Magister yaitu 1 (satu) Karya Ilmiah Jurnal Internasional terindeks Scopus dan WoS sebagai penulis pertama.
 - b. Untuk Doktor yaitu 1 (satu) Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2, atau 1 (satu) Karya Ilmiah lebih tinggi sebagai penulis pertama.
- (6). Syarat khusus terkait karya tulis ilmiah dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c yaitu 1 (satu) Karya Ilmiah/Artikel Jurnal Internasional bereputasi sebagai penulis pertama Terindeks Scopus (SJR >0.10) atau WoS *Clarivate Analytics* (JIF>0.05).
- (7). Terkait Pasal 13 ayat 6 menjelaskan bahwa terdapat syarat tambahan yang terdiri:
 - a. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/ penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/ internasional/korporasi; atau
 - b. Pernah membimbing/bantu program doktor di ULM atau PT lain dengan melampirkan bukti yang dibimbing telah lulus; atau
 - c. Pernah menguji sekurangnya 3 (tiga) mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji; atau
 - d. Sebagai reviewer sekurangnya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

Bagian Kelima
Penilaian Integritas Akademik

Pasal 14

- (1). Penilaian Integritas Akademik dilakukan oleh Komite Integritas Akademik di bawah pimpinan Perguruan Tinggi.
- (2). Penilaian Integritas Akademik yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melakukan penilaian berdasarkan integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus.

Bagian Keenam
Persetujuan Senat Universitas

Pasal 15

- (1). Usul kenaikan jabatan fungsional dosen ke jenjang Lektor, Lektor Kepala dan Profesor, wajib mendapatkan persetujuan Senat.
- (2). Persetujuan Senat harus berdasarkan hasil pertimbangan penilaian meliputi integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang direkomendasikan Komite Integritas Akademik.
- (3). Tata cara pemberian persetujuan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

Bagian Ketujuh
Proses Input

Pasal 16

Proses input usulan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap penentuan dosen yang memenuhi syarat (*eligible*);
- b. Tahap melengkapi dokumen pendukung berupa:
 - 1) Kelengkapan profil;
 - 2) Pemenuhan angka kredit;
 - 3) Syarat beban kerja dosen;
 - 4) Syarat khusus;
 - 5) Syarat tambahan; dan

- 6) Dokumen rekomendasi.
- c. Tahap pengesahan oleh Perguruan Tinggi; dan
- d. Tahap monitoring ajuan.

Bagian Kedelapan

Pengesahan dan Usulan dari Pimpinan Perguruan Tinggi

Pasal 17

Pengesahan dan Usulan dari Pimpinan Perguruan tinggi dapat dilakukan apabila:

- a. Telah mendapatkan pertimbangan integritas akademik oleh Komite Integritas Akademik dan dinyatakan memenuhi syarat penilaian integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus.
- b. Telah mendapatkan persetujuan oleh Senat Universitas.

BAB V

PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AKADEMIK FUNGSIONAL DOSEN

Pasal 18

Dosen dibebaskan sementara dari jabatan akademik karena:

- a. Melaksanakan tugas belajar yang dibebastugaskan dari kewajiban tugas jabatan;
- b. Ditugaskan secara penuh dalam jabatan lain;
- c. Menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 19

Dosen diberhentikan dalam jabatan akademik karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat tentang Pedoman Kenaikan Jabatan Akademik Fungsional Dosen di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang pernah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,

ttd

AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Lambung Mangkurat,



Akhmad Iskandar
NIP 196512091992031002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PEDOMAN KENAIKAN JABATAN
AKADEMIK DOSEN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT

A. FORMAT PENILAIAN DUPAK DOSEN NON ASN

I.	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	NAMA				
2.	NIP/NIDN				
3.	GOLONGAN RUANG/TMT				
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR				
5.	JENIS KELAMIN				
6.	PENDIDIKAN				
7.	JABATAN/TMT				
8.	MASA KERJA GOLONGAN				
9.	UNIT KERJA				
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Angka Kredit Dosen				
TOTAL ANGKA KREDIT					
KETERANGAN			Pangkat		Jenjang Jabatan
Angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang					
Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang					
Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang					

III.	Rekomendasi: Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional sebagai (Jenjang Jabatan)
	sesuai Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Terhitung Mulai Tanggal (Tanggal TMT) dalam bidang ilmu (Bidang Ilmu) dan dapat dinaikan pangkat penyetaraan menjadi (Pangkat Golongan)

Tata Cara Pengisian:

1. Kolom Keterangan Perorangan:

- Nama diisi dengan nama, dengan atau tanpa gelar;
- NIP/NIDN;
- Golongan Ruang/TMT diisi berdasarkan SK inpassing terakhir;
- Tempat/Tanggal Lahir;
- Jenis Kelamin;
- Pendidikan diisi dengan pendidikan terakhir;
- Jabatan/TMT diisi berdasarkan SK Jabatan terakhir;
- Masa Kerja Golongan diisi waktu (tahun, bulan) sejak tanggal SK inpassing terakhir;
- Unit Kerja diisi dengan Program Studi dan Perguruan Tinggi.

2. Kolom Penetapan Angka Kredit:

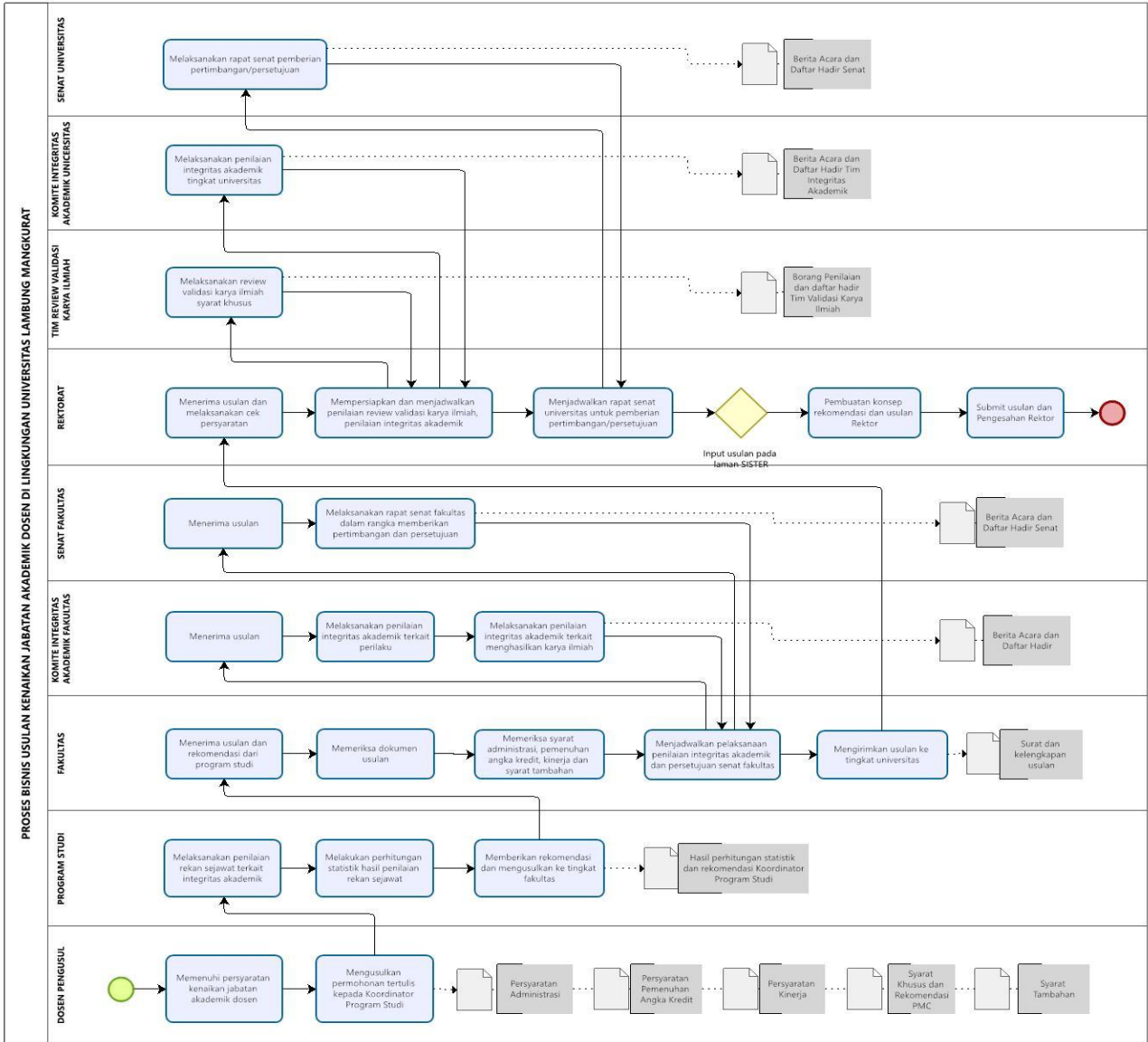
- AK Dosen kolom “Lama” diisi dengan nilai dasar Jabatan Akademik yang didapatkan, sesuai dengan ketentuan ini.
- AK Dosen kolom “Baru” diisi dengan selisih antara kumulatif AK yang dimiliki Dosen dan nilai dasar pada kolom “Lama”
- AK Dosen kolom "Jumlah" diisi jumlah kolom “Lama” dan “Baru”.

3. Kolom “Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang”, “Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang”, dan Kolom “Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang” diisi sesuai kebutuhan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kolom rekomendasi diisi dengan ketentuan sebagai berikut: “Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional sebagai (Jenjang Jabatan) sesuai Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Terhitung Mulai Tanggal (Tanggal TMT) dalam bidang ilmu (Bidang Ilmu) dan dapat dinaikan pangkat penyetaraan menjadi (Pangkat Golongan).”

5. Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

B. ALUR PENILAIAN KELAYAKAN USULAN

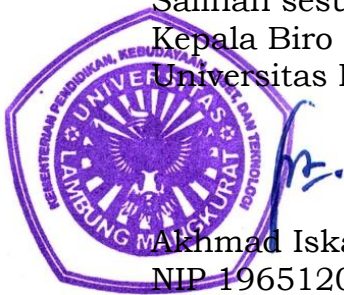


Ditetapkan di Banjarmasin
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,

ttd

AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Lambung Mangkurat,



Akhmad Iskandar
NIP 196512091992031002